Parpol Peraih Kursi DPRD Terima Bantuan Keuangan

Magelang – Partai politik (parpol) yang meraih kursi di DPRD Kota Magelang tahun 2019 mendapat bantuan keuangan dari Pemkot Magelang.

Partai PDI Perjuangan menerima bantuan dengan nominal terbanyak, yakni Rp169.733.500 dan terkecil didapat Partai Perindo sebesar Rp6.893.900.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas (Kesbangpol) Kota Magelang, Hamzah Kholifi mengatakan, bantuan keuangan untuk partai politik ini diserahkan untuk dua tahap. Tahap pertama kepada partai politik ini diserahkan untuk dua tahap. Tahap pertama kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD periode 2014-2019 dan kedua partai politik yang ada wakilnya di dewan periode 2019-2024.

Untuk parpol yang menerima bantuan keuangan periode 2014-2019 adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar. Lalu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Sementara untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2019-2024 antara lain Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar. Lalu, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Indonesia.

"Untuk partai politik yang punya wakil di DPRD periode 2014-2019 mendapatkan bantuan keuangan selama delapan bulan, Sisanya empat bulan untuk partai politik yang mempunyai wakil di DPRD Kota Magelang periode 2019-2024," ujarnya di sela penyerahan, kemarin.

Kursi

Besaran bantuan, katanya berdasarkan jumlah kursi yang ada di legislatif dari masing-masing parpol. Adapun parpol yang mendapatkan bantuan dalam jumlah terbesar adalah PDIP sebanyak Rp169.735.500. Rinciannya untuk tahap I (delapan bulan) dari Januari-Agustus 2019 Rp104.086.600 dan tahap kedua (empat bulan terakhir) September-Desember 2019 Rp65.666.900. "Penerima bantuan keuangan terkecil adalah Partai Persatuan Indonesia (empat bulan) Rp6.893.900. Adapun total bantuan yang diserahkan kepada parpol untuk tahap I dan tahap II mencapai Rp564.198.700," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito meminta kepada para pimpinan maupun pengurus parpol untuk bisa menggunakan bantuan keuangan tersebut secara bijaksana. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. "Jangan sampai pemanfaatan dana ini disalahgunakan," pintanya.

Ia juga berpesan agar bantuan keuangan untuk parpol tersebut tidak dipinjamkan kepada kaderkadernya yang dapat membuat laporan pertanggungjawabannya bermasalah di kemudian hari. "Penyerahan bantuan keuangan ini tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh unsur pimpinan dan pengurus parpol yang sudah menyiapkan berkas dan kelengkapannya. Gunakan sesuai peruntukannya sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya.

Sumber:

Suara Kedu, 12 Oktober 2019.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - Pasal 12 menyatakan bahwa Partai Politik berhak:
 - k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - Pasal 34
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - Ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - Pasal 2
 - Ayat (1) menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN /APB D diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

- Pasal 5
 - Ayat (5) menyatakan bahwa Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- Pasal 9
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - Pasal 12
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Ayat (2) menyatakan bahwa Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
 - Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - Pasal 12A ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - Pasal 13 menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.

Kesimpulan:

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap Partai Politik berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan tersebut diberikan kepada Partai Politik setiap tahun kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

Bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara dengan besaran sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Dalam hal ini, Walikota Magelang memberikan pesan untuk menggunakan dana bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana bantuan keuangan tersebut diutamakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik serta operasional sekretariat partai politik. Partai politik yang menerima bantuan keuangan wajib menyusun laporan dan menyampaikannya kepada BPK dan Pemerintah.